



P U T U S A N

No. 444 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. ALI AMRAN, bertempat tinggal di Komplek Depsos GG. VI No. 9, RT.003/RW.002. Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada YURDIN, SH dan NASRUL NURDIN, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 1C Padang; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

m e l a w a n :

RASUNA, bertempat tinggal di RT.02, RW.II, Kelurahan Olo Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang ;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kls.IA Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat dan ABU NAZAR almarhum adalah bersaudara kandung yang mendapat pembagian dan peruntukan dari harta pusaka kaum yaitu 2 (dua) bidang tanah masing-masing :

TUMPAK I dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kaum Suku Guci yang sekarang dikuasai oleh H. ZAINUUDIN LABAI (Hak Milik 378);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawan tanah ini yang telah diperuntukkan bagi JURAI ILYAS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kaum Suku CANIAGO yang sekarang dikuasai oleh BUSTAMI (Hak Milik No. 184);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan GAJAH MADA);



Tanah ini dikenal dengan tanah Hak Milik No. 7241.Kampung 010, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 62/KO/2000, luas 5.002 m²;

TUMPAK II

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kaum Suku CANIAGO yang sekarang dikuasai oleh KADER (Hak Milik 3208);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawan tanah ini yang telah diperuntukkan bagi JURAI ILYAS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kaum Suku CANIAGO yang sekarang dikuasai oleh KADER (Hak Milik No. 3709);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suku CANIAGO yang sekarang dikuasai oleh BUSTAMI (Hak Milik No. 184);

Tanah ini dikenal dengan tanah Hak Milik No. 725/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 59/KO/2000, luas 4.318 m², yang tercatat atas nama Penggugat, Tergugat dan ABUNAZAR almarhum, yang terletak di RT. 02, RW. II, Kelurahan 010 NANGGALO, Kecamatan NANGGALO Kota Padang;

Untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

2. Bahwa semula tanah tersebut di atas merupakan harta pusaka yang merupakan satu kesatuan dengan tanah JURAI ILYAS yang berbatas langsung dengan tanah obyek sengketa, namun karena tanah pusaka tersebut telah berbagi antara Penggugat dan Tergugat dengan JURAI ILYAS, maka masing-masing jurai mendapat bagian yang sama dan masing-masing berhak mensertifikat nya, dimana hak Penggugat dengan Tergugat adalah tanah obyek sengketa;
3. Bahwa setelah diadakan pembagian antara jurai Penggugat dan Tergugat dengan JURAI ILYAS, maka Penggugat bersama-sama dengan Tergugat dan ABU NAZAR mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang dikenal dengan Tanah Hak Milik No. 724/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 62/KO/2000, luas 5.002 m² dan Hak Milik No. 725/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 59/KO/2000, luas 4.318 m², yang tercatat atas nama Penggugat, Tergugat dan ABUNAZAR. almarhum, sertifikat mana dipegang oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena ABU NAZAR telah meninggal dunia, maka Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan ahli waris nya, sehingga tanah sengketa menjadi milik Penggugat dengan Tergugat;



5. Bahwa setelah sertifikat tanah sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Padang, sertifikat tersebut langsung diambil oleh Tergugat tanpa setahu Penggugat padahal pengurusannya telah dikuasakan kepada Penggugat dan selanjutnya Tergugat langsung menguasai dan mendirikan bangunan selanjutnya pernah menyewakannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dan musyawarah dengan Penggugat. Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat yang juga sebagai pemilik atas tanah sengketa;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan hasil pembagian dari harta pusaka, maka Penggugat sebagai pihak yang menerima pembagian atas tanah sengketa bersama dengan Tergugat sudah sepantasnya dan sewajarnya pula untuk membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
7. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Pembagian yang dasar haknya sudah jelas, maka sudah sepantasnya pula putusan dalam perkara ini dapat di jalan dengan serta merta sekalipun ada banding, verzet atau kasasi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menuntut bagian Penggugat dengan secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan melalui Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat dan ABUNAZAR almarhum adalah pemilik atas tanah Hak Milik No. 724/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 62/KO/2000, luas 5.002 m² dan Hak Milik No. 725/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 59/KO/2000, luas 4.318 m²;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari ABUNAZAR almarhum;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah Hak Milik No. 724/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/KO/2000, luas 5.002 m² dan Hak Milik No. 725/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 59/KO/2000, luas 4.318 m²;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan ½ (setengah) bagian dari tanah Hak Milik No. 724/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 62/KO/2000, luas 5.002 m² dan Hak Milik No. 725/Kampung OLO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 59KO/2000, luas 4.318 m² dengan kondisi dan keadaan yang sama, jika tidak dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menyatakan dan menetapkan hak Penggugat ½ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa dapat dimohonkan sertifikat dan selanjutnya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya pemilik;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kapasitasnya sebagai anggota Kaum dari ABU NAZAR RAJO BUJANG (Almarhum) dan Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa objek perkara adalah peruntukan dari harta pusaka kaum Bahwa menurut hukum adat MINANGKABAU Peruntukan dari harta pusaka kaum adalah tetap harta Pusaka Tinggi Kaum, maka Penggugat sebagai anggota kaum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena gugatan terhadap harta Pusaka Tinggi Kaum yang mengajukan gugatan harus MAMAK Kepala Waris Dalam Kaum Menurut Yurisprudensi MA tanggal 15 Desember 1970 No. 217 /K/Sip/70 "Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah MAMAK Kepala Waris dalam kaum Tersebut
Dan Yurisprudensi MA tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/SIP/1975.
Mengatakan
"Menurut hukum Adat MINANGKABAU. gugatan terhadap harta pusaka

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kaum yang tidak diajukan oleh MAMAK Kepala Waris dalam Kaum nya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"

2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak. karena masih ada para pihak yang menguasai objek perkara yang tidak ikut digugat oleh Penggugat karena di atas objek perkara berdiri beberapa buah rumah permanen yaitu rumah PERIATI rumah WELIHERTI dan rumah Tergugat yang dihuni YESMAN yang terletak pada tumpak I objek Perkara Menurut Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 No.211 K/SIP/1970): "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai dari harta sengketa tidak ikut digugat."

3. Bahwa gugatan Penggugat telah salah dan keliru menggugat Tergugat. karena menurut hukum Adat MINANGKABAU "AHLI WARIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI KAUM ADALAH BERDASARKAN GARIS KETURUNAN IBU (MATRILINEAL), Saudara laki-laki atau kemenakan laki-laki suatu kaum tidak ahli waris terhadap harta pusaka kaumnya, hanya ahli Waris terhadap gelar adat (sako) dari kaumnya; Tanah Hak Milik Kaum Penggugat dan Tergugat Sertifikat Hak Milik No.724/2000 Kampung OLO SU tanggal 10 Maret 2000 No.621 KO/2000. atas nama 1. ABUNAZAR RAJO BUJANG (MKJ) 2. RASUNA 3. Drs. ALI AMRAN seluas 5.002 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 725/2000 Kampung OLO SU.tgl 10 Maret 2000 No.59/KO/2000 atas nama 1. ABUNAZAR RAJO BUJANG (MKJ) 2. RASUNA 3. Drs. ALI AMRAN seluas 4.318 m² yang dijadikan objek perkara adalah tanah pusaka kaum Penggugat dan Tergugat, jelas-jelas dicantumkan dalam Sertifikat.ABU NAZAR RAJO BUJANG. Sebagai MKJ yang kepanjangan MKJ tersebut adalah MAMAK KEPALA JURAI membuktikan sertifikat tanah tersebut adalah tanah pusaka kaum. dengan demikian Penggugat tidak berhak memiliki tanah pusaka kaum.

Menurut Yurisprudensi MA tanggal 10 Maret 1969 No. 517 K/Sip/1968.: " GANGGAM BAUNTUAK menurut hukum adat MINANGKABAU terhadap harta pusaka tinggi, adalah tetap harta pusaka tinggi, hanya pengolahan dan pengambilan hasilnya untuk anggota kaum tetapi apabila digadaikan sakato kaum seluruhnya."

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/Pdt.G/2007/PN.PDG tanggal 28 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 24/PDT/2008/PT.PDG tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 43/Pdt.G/2007/PN.PDG, yang dimohonkan banding,

Dengan mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan karenanya sangat berkeberatan dengan putusan Judex Facti baik putusan pengadilan tingkat pertama maupun putusan pengadilan tingkat banding karena telah salah dan keliru menerapkan hukum disamping putusan in casu juga telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 30 UU No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5/2004 pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batal nya putusan yang bersangkutan;

I. TENTANG PUTUSAN BANDING

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang salah dan keliru menerapkan hukum berkaitan dengan status dan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sengketa. Kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Tinggi dimaksud dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa :

"Penggugat sebagai anggota kaum menggugat obyek perkara berupa tanah kaum yang berasal dari harta pusaka tinggi mama penggugat sebagai anggota kaum tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi secara pribadi saja. Penggugat sebagai anggota kaum harus bersama-sama dengan MAMAK Kepala Waris bertindak sebagai penggugat di muka Pengadilan karena fungsi MAMAK kepala waris antara lain adalah mengurus anak-anak kewanitaan, mewakili kaum ke luar dan ke dalam dan memelihara harta kaum oleh karenanya MAMAK kepala waris dalam perkara ini harus ikut sebagai penggugat dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding poin 1 dapat diterima";

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi yang menyebutkan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berwenang dan harus bersama-sama MAMAK Kepala Waris mengajukan gugatan ini adalah penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sengketa Hak Milik No. 724, Surat Ukur tanggal 10 Maret 2000 No. 62/KO/2000 (Bukti P-I) dan Tanah Hak Milik No.725, Surat Ukur No. 59/KO/2000 (P-II) conform dengan T-1 dan T-2 yang tercatat atas nama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta ABUNAZAR almarhum adalah bekas tanah kaum dan bekas tanah adat yang telah diperuntukkan oleh kaum kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karenanya bukan tanah kaum lagi selanjutnya dikonversi menjadi tanah Hak Milik No. 724 dan Hak Milik 725, sehingga dengan demikian jelas tanah sengketa bukan tanah kaum lagi. Maka oleh karena demikian Pemohon Kasasi tidak perlu melibatkan kaum lagi atas persoalan tanah sengketa, karena kalau melibatkan MAMAK Kepala waris artinya tanah sengketa dikembalikan menjadi milik kaum, padahal tanah sengketa bukan lagi milik kaum;

Konsekuensi yuridis dari pendapat Pengadilan tinggi dalam perkara ini akan mengacaukan sistem kepemilikan atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah hasil konversi berdasarkan UU NO. 5/1960 yang semula tanah adat (tanah Kaum) menjadi tanah Hak Milik yang tercatat atas nama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Maka kalau akan diikuti pendapat Pengadilan Tinggi tersebut, tanah sengketa harus dikembalikan ke bentuk asalnya yaitu menjadi tanah kaum bersama-sama dengan JURAI ILYAS. Padahal antara Jurai Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan JURAI ILYAS telah mendapat bagian yang sama dan telah disertifikatkan oleh masing-masing pihak. Masing-masing jurai berhak melakukan perbuatan hukum atas tanah miliknya tanpa diperlukan izin dari jurai lainnya;

Bahwa yang menjadi dasar hukum eksepsi Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah Yurisprudensi MA. tanggal 15 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970 yang menyebutkan, bahwa yang harus menggugat bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah MAMAK kepala waris dalam kaum tersebut. Yurisprudensi yang dijadikan eksepsi oleh Termohon Kasasi ini hanya dapat diterapkan atas tanah pusaka tinggi kaum, bukan seperti tanah sengketa yang bukan merupakan harta pusaka tinggi lagi;

Bahwa selain itu MAMAK Kepala waris selaku Penggugat hanya dapat dilaksanakan bilamana menghadapi pihak lain di luar kaumnya . Sesama pemilik tidak logis MAMAK Kepala waris juga yang akan bertindak sebagai Penggugat karena bisa jadi MAMAK Kepala Waris itu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010



sendiri yang digugat oleh anak kemenakannya sehingga dalam hal ini tidak logis ikut menggugat;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelas, tanah sengketa adalah milik 3 (tiga) orang bersaudara yaitu PEMOHON KASASI (Drs. ALI AMRAN), TERMOHON KASASI (RASUNA) dan ABUNAZAR RAJO BUJANG dan dengan telah meninggalnya ABUNAZAR RAJO BUJANG almarhum, maka menurut hukum tanah sengketa jatuh menjadi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa oleh karena sengketa ini adalah antara sesama pemilik/pemegang hak maka dengan demikian tidak logis lagi melibatkan MAMAK Kepala Waris dalam kaum untuk menggugat tanah sengketa seperti dalam perkara ini:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi di atas jelas bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan melanggar hukum dalam memberikan putusan dalam perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi disamping salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana pada angka 1 di atas, putusan Pengadilan Tinggi in casu juga melanggar pasal 9 dan pasal 20 (1) UPPA (UU No.5/1960), karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah pemegang hak atas tanah tersebut. Sebagai pemegang hak sebagaimana ditegaskan pasal 9 dan 20 (1) UUPA, Pemohon Kasasi berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa termasuk menuntut atau menggugat tanah sengketa. Tidak satupun aturan dalam Hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini termasuk dalam UPPA dan Hukum acara yang membatasi atau menghalangi kewenangan pemilik untuk menikmati, memanfaatkan dan menggugat/menuntut tanah miliknya. Maka oleh karena demikian jelas bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang menyebutkan Pemohon Kasasi tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah melanggar pasal 9 dan pasal 20 (1) UPPA (UU No. 5/1960);
3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memberikan putusan dalam perkara in casu juga telah melanggar azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan oleh pasal 5 (2) UU No. 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Konsekwensi tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Kasasi dengan dasar sebagaimana pertimbangan peradilan tingkat banding tersebut, Pemohon Kasasi harus mengulangi lagi gugatan dan selanjutnya mendaftarkannya ke Panitera Pengadilan Negeri Padang



dengan konsekwensi Pemohon Kasasi harus memulai dari nol lagi serta mengeluarkan lagi tambahan biaya perkara dan honor Advokat. Artinya peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan di atas tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana tertuang pada angka 1 di atas merupakan fakta bahwa peradilan tidak lagi dilaksanakan dengan sederhana tetapi sangat berbelit-belit sehingga sangat menyulitkan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan sesuai dengan adagium yang ada dalam masyarakat "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah"; Itulah yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Padahal pertimbangan Pengadilan Tinggi jelas sangat mengada-ada. Tidak logis menurut hukum melibatkan MAMAK kepala waris lagi dalam kaum untuk menggugat dalam perkara ini karena tanah sengketa milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah bekas tanah kaum bukan tanah kaum maka oleh karena demikian sepenuhnya milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

II. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Bahwa Peradilan tingkat pertama dalam memberikan putusan dalam perkara in casu juga telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sekalipun putusan peradilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh peradilan banding, namun alasan yang menjadi dasar hukum pembatalan juga salah dan keliru sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan pada angka 1 dan angka 2 di atas;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum ditolak nya gugatan Pemohon Kasasi oleh Peradilan tingkat pertama adalah Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhak memiliki secara permanen (menjadi hak milik menurut artian Hukum Agraria) atas tanah sengketa;

Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penolakan gugatan Pemohon Kasasi tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, diantaranya;

1. Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum sementara putusan yang diberikan oleh peradilan tingkat pertama telah menghilangkan hak Pemohon Kasasi sebagai pemilik atas tanah sengketa;
2. Pasal 9 (2) UUPA menegaskan tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk



memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat hak manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga;

Menurut ketentuan ini jelas bahwa Pemohon Kasasi sebagai laki-laki dan Termohon Kasasi sebagai seorang wanita mempunyai hak yang sama berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa. Apalagi nama Pemohon Kasasi adalah pemegang hak dalam sertifikat tanahnya. Sehingga dengan demikian jelas bahwa putusan peradilan tingkat pertama tersebut telah melanggar ketentuan Hukum Agraria;

3. Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah menciptakan dualisme hukum pertanahan di Indonesia sementara UUPA bertujuan untuk mengilang kan sifat dualisme dalam hukum pertanahan. Dengan pertimbangan hukum yang demikian, ada hak milik yang tidak permanen dan hak milik yang permanen. Padahal pasal 20 UUPA menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah;
4. Bahwa selain peradilan tingkat pertama telah melanggar hukum dalam memberikan putusannya, Pengadilan Negeri juga telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah sengketa, salah menerapkan hukum berkenaan dengan istilah GANGGAM BAUNTUK sebagaimana telah disampaikan dalam memori banding Pemohon Kasasi;
5. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas telah Pemohon Kasasi jadikan alasan banding sebagaimana tertuang dalam Memori banding Pemohon Kasasi, namun peradilan tingkat banding tidak meresponnya melainkan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon Kasasi tidak berwenang mengajukan gugatan ini. Maka oleh karena itu, segala apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi dijadikan alasan kasasi dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini ;
6. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta ABUNAZAR RAJO BUJANG almarhum adalah bersaudara sebagai pemegang hak (pemilik) tanah sengketa (P-I s/d P-IV) conform dengan Bukti T-1 dan T-2 adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah sengketa. Namun dengan telah meninggal dunia nya ABUNAZAR RAJO BUJANG almarhum, maka hak almarhum jatuh menjadi milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai saudara nya;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah sengketa tidak dapat manfaat lagi atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud pasal 9 (2) UUPA. Tanah sengketa dikuasai seluruhnya oleh Termohon Kasasi tanpa mempedulikan keberadaan Pemohon Kasasi baik sebagai saudara maupun juga sebagai pemilik dari tanah sengketa. Maka atas kondisi ini kepemilikan bersama atas tanah sengketa tidak mungkin lagi diteruskan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut di atas jelas bahwa putusan Judex Facti baik putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang maupun putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini telah salah menerapkan dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 30 UU No.14/1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5/2004, bukan tentang penilaian fakta hukum sebagaimana biasa dijadikan dasar penolakan upaya hukum kasasi oleh Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar karena Penggugat sebagai anggota kaum tidak dapat menggugat tanah kaum yang berasal dari tanah pusaka tinggi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. ALI AMRAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. ALI AMRAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Ph.D.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ , Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D. Ttd./ Dr. Abdurrahman, SH.,MH

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000.- Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH
 2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp. 500.000.-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003